



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHUN anak dari ATON
2. Tempat lahir : Nanga Kayan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sintang-Tempunak RT 8 RW 3 Dusun Tunas Jaya Karya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang atau Dusun Nanga Tapang RT 001 RW 001 Desa Tonak Goneh Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y. C. Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan;
- Menimbang dan seterusnya;
- Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHUN anak dari ATON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip transparan berisi 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 5,35 (lima koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) klip transparan berisi 14 (empat belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) klip transparan berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Hugo Body warna biru; dan
 - 1 (satu) buah dompet merek Louis Vuitton Paris;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Honda NC110D (Vario) dengan Nomor Polisi KB 3036 DU, Nomor Rangka : MH1JF12198K418646, dan Nomor Mesin : JF12E-1423131 atas nama HARMANI J.M.; dan
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna hitam IMEI 1 : 863114048196195 IMEI 2 : 863114048196187 terpasang 2 kartu Telkomsel dengan nomor 082183848816 dan 085387408181;

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dan Muhammad Rifqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)